



**PUTUSAN**

**Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Rustam bin Asri**, tempat dan tanggal lahir Kamboja, 25 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Maccobbu, RT/RW 001/002, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

melawan

**Rusnaeni binti Konta**, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, Dahulu bertempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1999 antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur yang dinikahkan oleh Suemi sebagai Imam Mesjid setempat dan yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon bernama Beddu dengan mahar berupa uang berupa uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman C dan Lala;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan 8 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 1999 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal menetap di kampung orang tua Termohon di Soppeng namun Pemohon menolak karena pekerjaan Pemohon di Kalimantan Timur;
7. Bahwa pada bulan Desember 2000, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg



tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana surat keterangan ghoib nomor: 260/TG/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 November 2020;

8. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan Termohon tidak pernah pula memberikan kabar mengenai keberadaannya hingga sekarang sudah 19 tahun 11 bulan lamanya;

9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya .

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon **Rustam bin Asri** dengan Termohon **Rusnaeni binti Konta** pada tanggal 25 April

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg



1999 di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Memberi izin kepada Pemohon **Rustam bin Asri** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Rusnaeni binti Konta**;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Prg Tanggal 25 April 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Firman bin Lala**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Maccubbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rustam bin Basri;
- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri
- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1999;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Suemi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah Bapak kandung Termohon bernama Konta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahman C dan Lala;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Pemohon berupa cincin emas dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bukit

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 1999 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal menetap di kampung orang tua Termohon di Soppeng namun Pemohon menolak karena pekerjaan Pemohon di Kalimantan Timur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2000 yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2000 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung 19 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Muslimin bin Ramang**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sengae Selatan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rustam bin Basri;
- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri
- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1999;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Suemi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah Bapak kandung Termohon bernama Konta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahman C dan Lala;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Pemohon berupa cincin emas dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 1999 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal menetap di kampung orang tua Termohon di Soppeng namun Pemohon menolak karena pekerjaan Pemohon di Kalimantan Timur;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2000 yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2000 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung 19 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Soppeng sedangkan pekerjaan Pemohon di kelimantan ,namun Pemohon menolaknya akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah dikumulasi dengan perceraian bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Negara Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun, namun sejak bulan Mei 1999, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua di Soppeng sedangkan pekerjaan Pemohon di Kalimantan, oleh karena itu Pemohon tidak merespon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2020, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 19 tahun 11 bulan
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 19 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek .
3. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara Pemohon **Rustam bin Asri** dengan Termohon **Rusnaeni binti Konta** pada tanggal 25 April 1999 di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Memberi izin kepada Pemohon ( Sudirman bin P.Abd.Hamid ) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Hasnawiah binti H.Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;
5. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.320.( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

**Nasruddin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.911/Pdt.G/2020/PA.Prg